



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

DENGAN

**PUSAT PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KETENAGAKERJAAN
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PELATIHAN DASAR MEDIATOR
HUBUNGAN INDUSTRIAL TAHUN ANGGARAN 2022
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

NOMOR : 05/PKS/BPSDM/KEPRI/VII/2022

NOMOR : SPK.287/DL/VII/2022

Pada hari ini, Kamis tanggal dua puluh delapan bulan Juli tahun dua ribu dua puluh dua (28-07-2022), bertempat di Kepulauan Riau, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Drs. H. SARDISON, M.TP** selaku Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kepulauan Riau, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau nomor 1484 tahun 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, yang berkedudukan di Pusat Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Istana Kota Piring, Gedung Sultan Mahmud Riayat Syah (Gedung D Lantai 1) pulau Dompok, Tanjungpinang, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

2. **HELMIATY BASRI, S.Sos, M.A.P** selaku Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan RI, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Ketenagakerjaan nomor 34 tahun 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan, beralamat di Jl. Pusdiklat Depnaker, RT.13/RW.6 Kec. Makasar, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13570, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** masing-masing disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sebelumnya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kepulauan Riau yang mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 816).
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan lembaga pemerintah yang berada di bawah naungan Kementerian Ketenagakerjaan RI yang bertugas menyelenggarakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan.

Dengan memperhatikan surat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Tanggapan Permohonan Dukungan atas rencana pelaksanaan program pengembangan Kompetensi Aparatus Sipil Negara (ASN) bidang Ketenagakerjaan dan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2018 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Kementerian Ketenagakerjaan;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
10. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pembinaan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 546);
11. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24);
12. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penjaminan Mutu Pelatihan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 25);
13. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 677/K.1/PDP.07.9/2019 Tentang Jenis Dan Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Tahun 2019;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Mediator Hubungan Industrial di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan ketentuan sebagai berikut :

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai dasar dan petunjuk Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Mediator Hubungan Industrial di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah terlaksananya Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Mediator Hubungan Industrial di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan tugas dan fungsi **PARA PIHAK**.

PASAL 2 OBJEK PERJANJIAN KERJA SAMA

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Pejabat Fungsional Mediator Hubungan Industrial di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang diusulkan untuk mendapat Pelatihan Dasar Mediator Hubungan Industrial oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA**.

PASAL 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini yaitu Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Mediator Hubungan Industrial Anggaran 2022 di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban:
 - a. menyeleksi dan mengirimkan peserta Pelatihan Dasar Mediator Hubungan Industrial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian Kerja Sama ini kepada **PIHAK KEDUA**;
 - b. melengkapi persyaratan administrasi untuk penyelenggaraan Pelatihan Dasar Mediator Hubungan Industrial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian Kerja Sama ini kepada **PIHAK KEDUA**;
 - c. menanggung, menyediakan dan menyetorkan pembiayaan pelaksanaan Pelatihan Dasar Mediator Hubungan Industrial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian Kerja Sama ini kepada **PIHAK KEDUA** berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- d. melaksanakan konsultasi dan koordinasi secara teknis terkait pelaksanaan Pelatihan Dasar Mediator Hubungan Industrial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian Kerja Sama ini; dan
- e. melaksanakan pemantauan dan evaluasi dalam tahapan persiapan, pelaksanaan dan pelaporan.

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:

- a. menerima dan menetapkan peserta Pelatihan Dasar Mediator Hubungan Industrial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian Kerja Sama ini berdasarkan usulan dari **PIHAK KESATU**;
- b. melakukan pemanggilan peserta untuk mengikuti Pelatihan Dasar Mediator Hubungan Industrial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menyampaikan jadwal pelaksanaan kegiatan Pelatihan Dasar Mediator Hubungan Industrial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 kepada **PIHAK KESATU** berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. menyediakan seluruh prasarana dan fasilitas lainnya yang diatur dalam pedoman dan/atau petunjuk pelaksanaan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. membayarkan honorarium fasilitator, penguji, dan narasumber serta mengalokasikan belanja untuk pembiayaan penyelenggaraan Pelatihan Dasar Mediator Hubungan Industrial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian Kerja Sama ini berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. menerbitkan dan memberikan Surat Tanda Tamat Pelatihan bagi peserta yang dinyatakan lulus serta Surat Keterangan telah selesai mengikuti pelatihan bagi peserta yang dinyatakan tidak lulus pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian Kerja Sama ini;
- g. menyelenggarakan Pelatihan Dasar Mediator Hubungan Industrial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian Kerja Sama ini berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. melaksanakan penjaminan mutu dalam penyelenggaraan Pelatihan Dasar Mediator Hubungan Industrial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian Kerja Sama ini berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. melakukan koordinasi secara teknis terkait pelaksanaan Pelatihan Dasar

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Mediator Hubungan Industrial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dengan **PIHAK KESATU**; dan

- j. menyusun dan menyerahkan laporan secara tertulis hasil penyelenggaraan Pelatihan Dasar Mediator Hubungan Industrial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 kepada **PIHAK KESATU** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) **PIHAK KESATU** mempunyai hak:

- a. menerima laporan secara tertulis hasil penyelenggaraan Pelatihan Dasar Mediator Hubungan Industrial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian Kerja Sama ini dari **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menerima penetapan, pemanggilan dan jadwal pelaksanaan Pelatihan Dasar Mediator Hubungan Industrial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian Kerja Sama ini dari **PIHAK KEDUA** berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mendapatkan seluruh prasarana dan fasilitas lainnya untuk peserta Pelatihan Dasar Mediator Hubungan Industrial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian Kerja Sama ini dari **PIHAK KEDUA** berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. memperoleh fasilitator, penguji, dan widyaiswara untuk peserta Pelatihan Dasar Mediator Hubungan Industrial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian Kerja Sama ini dari **PIHAK KEDUA** berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. memperoleh bukti penerimaan pembayaran atas pembiayaan Pelatihan Dasar Mediator Hubungan Industrial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian Kerja Sama ini dari **PIHAK KEDUA**;
- f. membentuk Tim Pelaksana Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Mediator Hubungan Industrial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian Kerja Sama ini bersama **PIHAK KEDUA**;
- g. melaksanakan pemantauan dan evaluasi dalam tahapan persiapan, pelaksanaan dan pelaporan.

(4) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak:

- a. menerima data usulan peserta Pelatihan Dasar Mediator Hubungan Industrial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian Kerja Sama ini dari **PIHAK KESATU**;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- b. menerima setoran pembiayaan pelaksanaan Pelatihan Dasar Mediator Hubungan Industrial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian Kerja Sama ini dari **PIHAK KESATU** berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menyusun jadwal pelaksanaan dan materi Pelatihan Dasar Mediator Hubungan Industrial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian Kerja Sama ini berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. menetapkan fasilitator, penguji dan widyaiswara untuk peserta Pelatihan Dasar Mediator Hubungan Industrial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian Kerja Sama ini berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan pemantauan dan evaluasi dalam tahapan persiapan, pelaksanaan dan pelaporan.

PASAL 5 PEMBIAYAAN

- ✓ (1) Biaya penyelenggaraan Pelatihan Dasar Mediator Hubungan Industrial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian Kerja Sama ini yakni untuk Pelaksana di Bidang Hubungan Industrial sebanyak 1 (satu) orang di lingkungan Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2022, dengan tarif sebesar Rp 12.342.000,- yang pembiayaannya dikoordinir oleh **PIHAK KESATU**.
- (2) Tata cara pembayaran dan penyetoran biaya sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat 1 dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 6 KOORDINASI, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI

- (1) Koordinasi, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Hasil koordinasi, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Pejabat terkait di lingkungan **PARA PIHAK**.

PASAL 7 JANGKA WAKTU KERJA SAMA

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah, diperpanjang, dan/atau diakhiri berdasarkan kesepakatan dan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (3) Perpanjangan dan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelum mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 8 BERAKHIRNYA KERJA SAMA

- (1) Dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, **PARA PIHAK** sepakat bahwa Perjanjian Kerja Sama ini berakhir bilamana:
 - a. Telah berakhir jangka waktunya; dan
 - b. Salah satu Pihak melanggar ketentuan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat bahwa keadaan kahar tidak berakibat pada batalnya Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 9 KEADAAN KAHAR

- (1) Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), meliputi:
 - a. bencana alam seperti banjir, kebakaran, gempa bumi, tanah longsor dan kejadian-kejadian lain di luar kemampuan manusia;
 - b. huru-hara seperti kerusuhan sosial, perang, dan kejadian lain yang ditimbulkan oleh manusia, namun berada di luar kemampuan **PARA PIHAK** untuk mengatasinya;
 - c. perubahan kebijakan Pemerintah, baik secara langsung ataupun tidak langsung mempengaruhi Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Dalam hal terjadi Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak yang terkena Keadaan Kahar harus memberitahu kepada pihak lain secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar.
- (3) Dalam hal Keadaan Kahar terjadi terus-menerus melebihi 30 (tiga puluh) hari yang sangat berdampak pada kemampuan salah satu pihak untuk melaksanakan

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

kewajiban berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, maka pihak yang terkena dampak Keadaan Kahar tersebut dapat mengajukan pemutusan Perjanjian Kerja Sama.

- (4) Dalam hal dilaksanakan pemutusan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), masing-masing pihak tidak dapat menuntut ganti rugi kepada pihak lainnya dengan dalih apapun juga.

PASAL 10 ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini dan/atau perubahan yang perlu dilakukan, akan diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian tambahan tertulis (Adendum) yang disepakati bersama oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 11 KORESPONDENSI

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** menetapkan alamat pemberitahuan dan surat menyurat sebagai berikut :

a. PIHAK KESATU

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kepulauan Riau
Pusat Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Istana Kota Piring, Gedung Sultan Mahmud Riayat Syah (Gedung D Lantai 1) Pulau Dompak, Tanjungpinang 29124.

Telepon : -

Email : bpsdm@kepriprov.go.id

b. PIHAK KEDUA

Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan R.I.

Jl. Pusdiklat Depnaker, Kp. Lembur, Kel/Kec. Makasar, Jakarta Timur 13570.

Telepon : (021) 8000828; 8090952; 8090804

Email : Kerjasamappsdm@gmail.com dan
kerjasama.ppsdm@kemnaker.go.id

- (2) Segala pemberitahuan mengenai dan/atau yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini (kecuali ditentukan lain) harus dilakukan secara

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

tertulis dan dianggap telah diterima jika disampaikan secara langsung/dikirimkan melalui kurir dengan memperoleh tanda terima ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Perubahan alamat oleh **PARA PIHAK** harus diberitahukan secara tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sebelumnya kepada **PIHAK** lainnya dan apabila tidak ada pemberitahuan maka alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara hukum adalah alamat yang sah dan berlaku.
- (4) Perubahan wakil **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberitahukan terlebih dahulu secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya.

PASAL 12 KETENTUAN LAIN-LAIN

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan penuh kepercayaan dan itikad baik dari kedua belah **PIHAK** dan segala perselisihan mengenai pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini yang mungkin timbul akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat dengan memperhatikan saran serta pendapat pihak-pihak yang terkait.

PASAL 13 PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup, serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku dan mengikat sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU  Drs. H. SARDISON, M.TP	PIHAK KEDUA  HELMIATY BASRI, S.Sos, M.A.P
---	---

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	